

PELAKSANAAN LAYANAN KONSELING ISLAMI MELALUI PENDEKATAN ALQURAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL

Randi Purnama

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan
Email: randipurnama339@ymail.com

Abstrak: Lembaga pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan tempat melakukan kegiatan transfer ilmu pengetahuan, mengembangkan potensi, membentuk karakter dan membantu dalam menyelesaikan problem-problem yang dialami oleh peserta didik. Tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri adalah menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kegiatan pendidikan tersebut dilakukan oleh tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, dan sebutan lainnya. Khusus untuk konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pelaksanaan layanan konseling tersebut mengacu pada layanan konseling secara Islami. Layanan konseling Islami sebenarnya tidak jauh berbeda dengan layanan konseling secara umum yang dikemukakan oleh Prayitno yaitu layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan belajar, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling kelompok, titik perbedaannya terdapat pada pendekatannya.

Konseling Islami Pendekatan yang dilakukan berpedoman kepada ayat-ayat Alquran yaitu melalui nasihat (Q.S. *Al Asr*/103: 1-3), melalui mau'izatul hasanah (Q.S. *Al-baqarah*/2: 10), mujadalah (Q.S. *An-Nahl*/16: 125) dan peringatan (Q.S. *Adz-Zariyat*/51: 55) dengan tujuan akhirnya adalah memberikan bantuan kepada peserta didik yang sedang mengalami kesulitan lahir dan bathi dalam menjalankan tugasnya sebagai *Abdullah* (hamba Allah) dan *Khalifah* di muka bumi ini sesuai dengan fitrahnya serta menghantarkannya untuk lebih dekat kepada Allah Swt. dan mengetahui jati dirinya serta memperkuat penegakkan tauhid dalam diri.

Kata kunci: Layanan Konseling Islami, pendekatan Alquran.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan lembaga untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Terdapat lembaga-lembaga pendidikan, baik formal atau pun non formal. Pendidikan formal termasuk sekolah, merupakan lembaga pendidikan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Hal ini

sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab VI bagian kesatu pasal 13 dan 14 berbunyi: ¹

Pasal 13

Ayat (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Ayat (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/ atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Kemudian dijelaskan mengenai pendidikan dasar dan menengah pada bagian kedua pasal 17 dan 18 berbunyi: ²

Pasal 17

Ayat (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

Ayat (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lainnya yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lainnya yang sederajat.

Ayat (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

Ayat (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

Ayat (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

Ayat (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Kejuruan (SMK). Dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

¹Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2007, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*, h. 12.

²*Ibid*, h. 13-14.

Ayat (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Melalui jenjang pendidikan sebagaimana dijelaskan diatas peserta didik dapat memperoleh ilmu pengetahuan, membentuk karakter, dan memperoleh penyempurnaan jati dirinya yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab II pasal 3 berbunyi :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dalam lembaga pendidikan, peran pendidik sangat diharapkan untuk mengembangkan potensi peserta didik, di sisi lain untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidik bukan hanya sebagai guru saja, tetapi lingkupnya termasuk konselor.

. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Sisdiknas No 20 tahun 2003, tentang pendidik dan tenaga kependidikan pasal 171 ayat (2) berbunyi:

Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.⁴

³*ibid*, h. 8.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar (Bandung: Citra Umbara, Cet. 1, 2010), h. 328.

Penjelasan untuk konselor ialah konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.⁵

Dengan demikian konselor merupakan tenaga pendidik profesional yang memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik dalam satuan pendidikan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan pendidikan formal.

B. Pengertian Konseling Islami

Istilah konseling berasal dari kata “*counseling*” adalah kata dalam bentuk *masdhar* dari “*to counsel*” secara etimologi berarti “*to give advice*” atau memberikan saran dan nasihat. Konseling juga memiliki arti memberikan nasihat; atau memberikan anjuran kepada orang lain secara tatp muka.⁶

Dalam bahasa Arab kata konseling disebut dengan *al-irsyad*. Al-Khuli dalam Saiful Akhyar mendefinisikan sebagai berikut:⁷ Secara etimologi kata *irsyad* berarti: *al-huda, ad-dalalah*, dalam bahasa Indonesia berarti: petunjuk, sedangkan kata *Istisyarah* berarti: *talaba minh al-masyurah/an-nasihah*, dalam bahasa Indonesia berarti: meminta nasihat, konsultasi. Kata *al-irsyad* banyak ditemukan di dalam Alquran dan hadis serta buku-buku yang membahas kajian tentang Islam.⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa konseling adalah memberikan konsultasi berupa petunjuk saran dan nasihat.

Pengertian konseling Islami sendiri, juga mengalami plural definitif yang sempat dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

- a. Lahmuddin Lubis mengemukakan bahwa konseling Islami adalah memberikan kesadaran kepada klien agar tetap menjaga eksistensinya sebagai ciptaan dan makhluk Allah, dan tujuan yang ingin dicapai pun bukan

⁵*Ibid.*

⁶ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, Ed. 1, Cet. 2, 2013), h. 10.

⁷Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami: Dalam Komunitas Pesantren* (Bandung: Citapustaka Media, Cet.1, 2015), h. 11.

⁸*Ibid.*, h. 57.

hanya untuk kemaslahatan dan kepentingan duniawi semata, tetapi lebih jauh dari itu adalah untuk kepentingan ukhrawi yang lebih kekal abadi.⁹

- b. Saiful Akhyar Lubis mengemukakan bahwa konseling Islami adalah proses konseling yang berorientasi pada ketentraman hidup manusia dunia-akhirat. Pencapaiannya rasa tenang (*sakinah*) itu adalah melalui upaya pendekatan diri kepada Allah Swt serta melalui upaya untuk memperoleh perlindungan-Nya. Tetapi *sakinah* itu akan menghantarkan individu untuk berupaya sendiri dan mampu menyelesaikan masalah kehidupannya.¹⁰
- c. Hallen A. Mengemukakan bahwa konseling Islami itu adalah “suatu usaha” membantu individu dalam menanggulangi penyimpangan perkembangan fitrah beragama yang dimilikinya, sehingga ia kembali menyadari perannya sebagai khalifah di muka bumi dan berfungsi untuk menyembah/ mengabdikan kepada Allah Swt sehingga akhirnya tercipta kembali hubungan yang baik dengan Allah Swt. dengan manusia dan alam semesta.¹¹
- d. Menurut Musari konseling Islami bermaknakan menuntun konseli ke arah mendekati diri kepada Allah melalui amal ibadah yang dilakukan dengan penuh khusyu’, sehingga pada gilirannya ia dapat memiliki hati yang sehat dan bersih, jiwa tentram dengan seperangkat sifat-sifat terpuji, serta dapat merasakan hidup tenang dan bahagia untuk pencapaian kehidupan berperilaku sebagai akhlak orang muslim yang sempurna sebagai realisasi dari tuntunan pembawa Islam yaitu Nabi Muhammad SAW.¹²
- e. Dalam buku Al Rasyidin, Saiful Akhyar Lubis mengemukakan bahwa konseling Islami adalah layanan bantuan konselor kepada klien/konseli untuk menumbuh kembangkan kemampuannya dalam memahami dan menyelesaikan masalah serta mengantisipasi masa depan dengan memilih alternatif tindakan terbaik demi mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat di bawah naungan ridha dan kasih sayang Allah Swt. serta membangun

⁹Lahmuddin Lubis, *Bimbingan Konseling Islami* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, Cet. 1, 2007), h. 18.

¹⁰Saiful, *Konseling*, h. 63.

¹¹A, Hallen. *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Ciputat Press, Cet. 3, 2005), h. 21.

¹²Musari, *Bimbingan Konseling: Pembentukan Psikologi Positif Peserta Didik Berdasarkan Pendidikan Nilai* (t.t.p.: Pustaka Diamond, Cet. 1, 2011), h. 112.

kesadaran untuk menempatkan Allah Swt. sebagai Konselor Yang Maha Agung dan sekaligus menggiringnya untuk melakukan *self counseling*.¹³

Pengertian konseling Islami dari rumusan-rumusan di atas secara tegas dapat dipahami bahwa konseling Islami adalah usaha konselor kepada konseli (peserta didik) dalam memberikan layanan atau bantuan untuk membantu menghadapi masalah dalam dirinya dengan menerapkan karakter konseling Islam yaitu Alquran dan Hadits sebagai landasan hidup manusia, sehingga akan menghantarkan peserta didik kepada kesadaran, ketentraman, pencapaiannya rasa tenang (*sakinah*), kembali fitrah dan penegakkan fungsi tauhid dalam dirinya, serta menjadikan peserta didik manusia yang mampu bertanggung jawab.

C. Fungsi Konseling Islami

Fungsi konseling secara umum menurut Prayitno ditinjau dari kegunaan atau manfaat, ataupun keuntungan-keuntungan apa saja yang diperoleh melalui pelayanan tersebut. Fungsi-fungsi itu banyak dan dapat dikelompokkan menjadi empat fungsi pokok, yaitu:¹⁴

- a. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik.
- b. Fungsi pencegahan, yaitu fungsi yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan keragu-raguan tertentu dalam proses perkembangannya.
- c. Fungsi pengentasan, yaitu yang akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialaminya oleh peserta didik.

¹³Al Rasyidin (ed.), *Pendidikan dan Konseling Islami (Sebuah persembahan apresiasi dalam rangka pengukuhan Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, M.A Sebagai Guru Besar Bimbingan dan Konseling Islam Pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, Cet. 1, 2008), h. 22.

¹⁴Prayitno, *Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Koseling di Sekolah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. 1, 2001), h. 68-69.

- d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangnya berbagai potensi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantab dan berkelanjutan.

Lebih jauh menurut Lahmuddin Lubis paling tidak terdapat empat fungsi utama konseling Islami, yaitu:¹⁵

- a. Sebagai *preventif* atau pencegahan, yaitu membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Pada tahap ini setiap guru pembimbing (konselor) diharapkan dapat memberikan nasihat kepada klien, agar klien dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya baik sebagai hamba Allah (*'abdullah*) maupun sebagai pemimpin di bumi ini (*khalifatun fil ardi*).
- b. Konseling berfungsi sebagai *kuratif* atau *korektif*, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya. Jika ada seseorang yang mempunyai masalah dan ia ingin keluar dari masalahnya, maka konselor sebaiknya memberikan bantuan kepada klien agar klien dapat menyadari kesalahan dan dosa yang ia lakukan, sehingga pada akhirnya klien tersebut kembali ke jalan yang benar yaitu sesuai dengan ajaran agama (Islam).
- c. Sebagai *preservatif*, yaitu membantu individu untuk menjaga agar situasi dan kondisi yang pada awalnya tidak baik (ada masalah) menjadi baik (terpecahkan atau teratasi). Pada tahap ini guru pembimbing (konselor) berusaha memberikan motivasi kepada klien agar klien tetap mempunyai kecenderungan untuk melaksanakan yang baik itu dalam kehidupannya. Situasi yang baik itu tentunya sesuai dengan kaedah hukum dan norma yang berlaku, baik norma yang dilahirkan oleh agama Islam maupun norma dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat.
- d. Sebagai *development* atau pengembangan, yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik menjadi lebih baik, sehingga pada masa-masa yang akan datang, individu tersebut tidak pernah mempunyai masalah lagi, walaupun ada

¹⁵Lahmuddin, *Bimbingan*, h. 32-33.

masalah-masalah yang timbul, ia mampu mengatasi sendiri tanpa minta bantuan kepada orang lain (konselor atau guru pembimbing).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi konseling Islami semata-mata merupakan ibadah kepada Allah Swt. Karena di dalamnya terjadi proses bantuan, pemecahan masalah, dan penasihatian kepada konseli (peserta didik) yang menghadapi problem dalam lingkup pendidikan formal.

D. Tujuan Konseling Islami

Tujuan konseling menurut Alquran berdasarkan Surah Yusuf yaitu mengubah perilaku klien dari tindakan negatif menuju positif yang berintikan pada kesadaran diri, yaitu perubahan tingkah laku perasaan negatif terhadap Yusuf menjadi perasaan positif terhadap Yusuf.¹⁶

Kemudian dari sudut pandang konseling Islami. Tujuan konseling Islami menurut beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli seperti berikut ini:

- a. Lahmuddin Lubis mengemukakan bahwa tujuan konseling Islami adalah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah, membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan khusus adalah, membantu individu agar tidak mempunyai masalah, membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik agar tetap baik atau menjaga lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.¹⁷
- b. Saiful Akhyar Lubis mengemukakan bahwa tujuan konseling Islami ialah membantu konseli agar mampu menyelesaikan masalahnya demi mencapai ketentraman jiwa dalam kehidupan yang sakinah dan diridhai Allah Swt. memiliki *istiqamah* untuk menjadikan Allah Swt. sebagai Konselor Yang Maha Agung, serta dapat melakukan *self counseling* bagi dirinya dan orang lain.¹⁸

¹⁶Elfi Mu'awanah dan Rifa Hidayah, *Bimbingan dan Konseling Islami di Sekolah Dasar* (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. 1, 2009), h. 125.

¹⁷Lahmuddin, *Bimbingan*, h. 25-26.

¹⁸Saiful, *Konseling*, h. 91.

- c. Selanjutnya, atas dasar pandangan tentang unsur dan kedudukan manusia, A. Badawi dalam Saiful Akhyar Lubis merumuskan tujuan konseling Islami dalam empat point tujuan berikut ini:¹⁹
- a) Agar manusia dapat berkembang secara serasi dan optimal unsur raga dan rohani serta jiwanya, berdasar atas ajaran Islam.
 - b) Agar unsur rohani serta jiwa pada individu itu berkembang secara serasi dan optimal: akal/ pikir, kalbu/ rasa, dan nafsu yang baik/karsa, berdasarkan ajaran Islam.
 - c) Agar berkembang secara serasi dan optimal unsur kedudukan individu dan sosial, berdasarkan ajaran Islam.
 - d) Agar berkembang secara serasi dan optimal unsur manusia sebagai makhluk yang sekarang hidup di dunia dan kelak akan hidup di akhirat, berdasarkan atas ajaran Islam.

Dari rumusan diatas dapat di pahami bahwa tujuan konseling Islami adalah membantu konseli (peserta didik) menyelesaikan masalahannya, mengubah perilaku konseli (peserta didik) dari tang bersifat negatif menjadi positif dan memiliki *istiqamah* untuk menjadikan Allah Swt. sebagai Konselor Yang Maha Agung, serta dapat melakukan *self counseling* bagi dirinya dan orang lain.

E. Layanan Konseling Islami Pendekatan Alquran

Menurut Prayitno jenis layanan konseling secara umum yaitu:²⁰

- a. Layanan orientasi
- b. Layanan informasi:
Informasi pendidikan, jabatan/ pekerjaan dan sosial-budaya.
- c. Layanan penempatan dan penyaluran:
Penempatan dalam kelas, dalam kelompok belajar, kegiatan ko/ ekstrakurikuler, jurusan/program studi dan penyaluran lulusan.
- d. Layanan bimbingan belajar:
Keterlambatan akademik, ketercepatan belajar, sangat lambat belajar kurang motivasi belajar, sikap dan kebiasaan belajar, tes hasil belajar, tes

¹⁹Saiful, *Konseling*, h. 86.

²⁰ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), Cet. 2, h. 254-255.

kemampuan dasar, tes diagnostik, analisis hasil belajar, pengajaran perbaikan, dan kegiatan pengayaan.

- e. Layanan konseling perorangan:
Konseling sebagai “jantung hati”.
- f. Layanan bimbingan kelompok:
- g. Layanan konseling kelompok

Selanjutnya, berkaitan dengan jenis layanan konseling Islami sebenarnya tidak jauh berbeda dengan layanan konseling secara umum yang dikemukakan oleh Prayitno, titik perbedaannya terletak pada pendekatan yang dilakukan/dilaksanakan, di mana dalam layanan konseling Islami pendekatan yang dilakukan berpedoman kepada ayat-ayat Alquran.

Sebagaimana Saiful Akhyar Lubis mengemukakan bahwa pendekatan yang dimaksud sebagai upaya bagaimana klien/ konseli diperlakukan dan disikapi dalam penyelenggaraan konseling Islami.²¹ Dalam hal ini Lahmuddin Lubis mengemukakan, pendekatan konseling Islami dengan merangkum beberapa ayat Alquran maupun Hadis Rasul yang dapat digunakan oleh konselor dalam rangka memberi bantuan dan pertolongan kepada klien yang bermasalah dengan pendekatan konseling Islami, yaitu:²²

- a. Melalui Nasihat

Dalam rangka memberikan bantuan kepada klien, setiap pembimbing atau konselor memberikan bantuan melalui nasihat kepada orang yang mempunyai masalah. Pemberian nasihat seperti ini sangat relevan dengan isyarat Alquran yang berbunyi:



²¹Saiful, *Konseling*, h. 98.
²²Lahmuddin, *Bimbingan*, h. 71-82.

Artinya: “*Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran*”. (Q.S, *Al-Asr*/103: 1-3).²³

Namun demikian, tidak semua masalah bisa diatasi dengan nasihat. Berdasarkan surat *Al-Asr* di atas, maka seorang konselor atau pembimbing harus berusaha memberikan arahan dan nasihat kepada orang lain (klien), karena hal ini di samping tugas sosial kemasyarakatan, juga merupakan tanggung jawab sebagai seorang muslim untuk membantu dan mengarahkan saudaranya kepada jalan yang benar. Dengan kata lain tugas seperti ini merupakan bagian dari perintah Allah Swt.

Terlebih lagi sebagai seorang konselor agama, memberikan nasihat kepada seseorang baik yang belum mempunyai masalah yang serius maupun yang bermasalah (klien) mutlak diperlukan, agar seseorang yang belum pernah mempunyai masalah, untuk tidak pernah akan mempunyai masalah (*preventif*), dan sebaliknya, klien yang sudah punya masalah agar dapat keluar dari masalahnya (*kuratif-korektif*), serta mampu berbuat yang terbaik dalam setiap aspek kehidupannya dan berusaha untuk meningkatkan kebaikan pada masa-masa yang datang (*developmental*).

b. Melalui mau'izatul Hasanah

Dalam rangka memberikan bantuan dan layanan konseling Islami kepada klien, apakah secara individual maupun kepada kelompok masyarakat yang bermasalah, hendaklah dilakukan dengan pengajaran dan cara yang baik. Disamping itu, dalam proses konseling, setiap konselor sebaiknya dapat menumbuhkan keyakinan klien, bahwa konselor benar-benar menunjukkan kesungguhan untuk membantu klien, jika konselor telah mampu menumbuhkan keyakinan kepada klien, berarti konselor telah berhasil satu langkah untuk lebih berhasil pada pertemuan berikutnya.

Oleh karena itu, seorang konselor harus dapat menerima klien dengan sebaik-baiknya dan berusaha memberikan arahan dan pengajaran yang baik yang


²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 601.

dapat membawa pemikiran dan perilaku klien ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain, pengajaran yang baik turut mewarnai terjadinya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih baik dan positif.

Di samping itu, dalam layanan konseling Islami seorang konselor sebaiknya menguasai terapi melalui pendekatan agama Islam. Memahami agama dengan baik, termasuk memberikan saran atau anjuran untuk memperbanyak zikir kepada Allah, anjuran melaksanakan shalat Tahajjud di malam hari dan lain sebagainya, karena cara-cara dan pembiasaan seperti ini dapat membantu seseorang keluar dari masalah yang dihadapinya.

Jika ditinjau lebih jauh, orang yang bermasalah adalah orang yang orang yang berpenyakit (menurut agama Islam), dan penyakit itu muncul disebabkan seseorang itu belum memahami atau belum mampu mengamalkan ajaran agama dengan baik. Sebagai contoh, orang yang pemalas, tidak ada gairah dalam hidup, tidak mau bergaul dengan orang lain, tertutup, iri melihat keberhasilan orang lain, dengki, khianat dan sebagainya, semua ini dapat menimbulkan masalah, dan jika masalah seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan sampai ke tahap *psychose* atau *neurose* (gejala penyakit jiwa).

Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surat *al-Baqarah* ayat 10 yang berbunyi:



Artinya: “*Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta*”. (Q.S. *Al-Baqarah/2: 10*).²⁴

c. Melalui Mujadalah

Sewaktu mengadakan dialog dengan klien, seorang konselor atau pemberi layanan (*giving advice*) sebaiknya menumbuhkan komunikasi dua arah (diskusi),

²⁴*Ibid*, h. 3.

artinya seorang konselor memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada klien untuk menyampaikan dan menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Dalam proses konseling, seorang konselor pada awalnya cukup memberi perhatian yang serius terhadap masalah yang sedang diceritakan klien, walaupun kadang-kadang diperlukan isyarat non verbal dari konselor (mengangguk atau menggelengkan kepala) sesuai dengan arah pembicaraan.

Dengan demikian, pendekatan diskusi atau dialog bisa digunakan sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam konseling Islami. Pada waktu yang bersamaan, konselor bisa memberikan arahan dan pandangan kepada klien ke arah yang lebih baik dan konstruktif, agar klien memahami dan menyadari masalah yang dialaminya selama ini, dan berusaha untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan cara melaksanakan amal ibadah sesuai petunjuk Alquran dan sunnah Rasul.

Dalam banyak hal, pendekatan mujadalah ini sangat efektif digunakan oleh seseorang, baik sebagai da'i, pendidik dan lebih-lebih lagi bagi seorang konselor atau penolong (*helper*). Isyarat Alquran tentang keutamaan pendekatan ini terlihat pada firman Allah Swt yang berbunyi:



Artinya: “Serulah (*manusia*) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Q.S, An-Nahl/16: 125).²⁵

d. Melalui Peringatan

Peringatan juga dapat dilakukan konselor sebagai salah satu usaha untuk mengembalikan pandangan dan perilaku klien yang bermasalah ke arah lebih baik, melalui peringatan ini diharapkan klien menyadari masalah yang pernah dihadapinya dan berusaha untuk keluar dari masalah tersebut. Isyarat perlunya memberi peringatan kepada orang mempunyai masalah seperti terlihat pada firman Allah, yang berbunyi:



Artinya: *“Dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”. (Q.S, Adz Dzariyaat/51: 55).²⁶*



Artinya: *“Maka berilah peringatan, karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan”. (Q.S, Al-Ghaasyiyah/88: 21).²⁷*

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, agaknya pendekatan peringatan bisa dijadikan salah satu alternatif untuk memberi kesadaran kepada klien agar tetap melaksanakan ajaran agama dengan baik, dengan cara ini diharapkan klien mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. Namun, peringatan atau ancaman yang diberikan tidak boleh menyalahi kaidah konseling (tidak boleh memaksakan kehendak), tetapi peringatan dilakukan merupakan salah satu cara untuk memberi kesadaran kepada klien.

F. Kesimpulan

²⁵Ibid, h. 281.

²⁶Ibid, h. 523.

²⁷Ibid, h. 592.

1. Lembaga pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan tempat melakukan kegiatan transfer ilmu pengetahuan, mengembangkan potensi, membentuk karakter dan membantu dalam menyelesaikan problem-problem yang dialami oleh peserta didik. Peserta dibimbing oleh tenaga kependidikan seperti, guru, konselor, pamong belajar atau sebutan lainnya. Tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri adalah menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Konseling Islami adalah layanan atau bantuan yang diberikan seorang konselor kepada konseli yaitu peserta didik untuk membantu menghadapi masalah dalam dirinya dengan menerapkan karakter konseling Islam yaitu Alquran dan Hadits sebagai landasan hidup manusia, sehingga akan menghantarkan peserta didik kepada fitrah dan penegakkan fungsi tauhid dalam dirinya, serta menjadikan peserta didik manusia yang bertanggung jawab mengubah perilaku klien dari tindakan negatif menuju positif yang berintikan pada kesadaran diri.
3. Pelaksanaan layanan konseling Islami mengacu pada layanan konseling secara umum namun titik perbedaannya terdapat pada pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan layanan konseling Islami yaitu menggunakan pendekatan Alquran dan Hadis.

DAFTAR PUSTAKA

Al Rasyidin (ed), *Pendidikan dan Konseling Islami: Sebuah persembahan apresiasi dalam rangka pengukuhan Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, M.A Sebagai Guru Besar Bimbingan dan Konseling Islam Pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, Cet. 1, 2008.

- Amin. Samsul Munir, *Bimbingan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah, Ed. 1, Cet. 2, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2007, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*.
- Hallen. A, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Ciputat Press, Cet. 3, 2005.
- Lubis. Lahmuddin, *Bimbingan Konseling Islami*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, Cet. 1, 2007.
- Lubis. Saiful Akhyar, *Konseling Islami: Dalam Komunitas Pesantren*, Bandung: Citapustaka Media, Cet.1, 2015.
- Musari, *Bimbingan Konseling: Pembentukan Psikologi Positif Peserta Didik Berdasarkan Pendidikan Nilai*, t.t.p.: Pustaka Diamond, Cet. 1, 2011.
- Mu'awanah. Elfi dan Rifa Hidayah, *Bimbingan dan Konseling Islami di Sekolah Dasar*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. 1, 2009.
- Prayitno. *Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Koseling di Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. 1, 2001.
- _____ dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, Cet. 2,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar* (Bandung: Citra Umbara, Cet. 1, 2010).